



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 630 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, Nomor 188/PL.02.5-BA/7204/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 Tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 623 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLITAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 27 September 2024

Plh. Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tolitoli

ttd.

NASRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 630 TENTANG TENTANG PEMBATAHAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	50 Kali	x	Rp 313.000		Rp 15.650.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	50 Kali	x	Rp 308.250		Rp 4.623.750.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	169.427 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 5.082.810.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	436 Paket			x	Rp 100.000		Rp 43.600.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	846 Buah			x	Rp 500.000		Rp 423.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 50.000.000		Rp 50.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 540.000		Rp 5.400.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	1 Buah	x	Rp 12.000.000		Rp 24.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	200 Buah	x	Rp 180.000		Rp 72.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	218 Buah	x	Rp 180.000		Rp 78.480.000
8.	Bahan Kampanye							
	e. Selebaran	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 42.000		Rp 210.000.000
	f. Brosur	100 %	x	8000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 42.000		Rp 336.000.000
	g. Pamflet	100 %	x	12000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 42.000		Rp 504.000.000
	h. Poster	100 %	x	20000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 42.000		Rp 840.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 358.000	Rp 3.580.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	d. BAZAR	1000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 100.000.000
	e. BAKTI SOSIAL	1000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 100.000.000
	f. Bahan Kampanye Lainnya (Pakaian, Penutup Kepala, Alat Makan Minum, Kalender, Kartu nama, Pin, Alat Tulis, Payung, Stiker, Atribut Kampanye Lainnya)	1000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 100.000.000
	g. LOMBA	3270 Orang	x	1 Kali	x	Rp 10.000	Rp 32.700.000
TOTAL							Rp 31.955.740.000

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 27 September 2024

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli

ttd.

NASRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir